

FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MUBADALAH

Afif Sabil¹, Ach. Zukin²

¹afifsabil9@gmail.com, ²achzukin@ibrahimiy.ac.id

¹Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Situbondo

²Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Situbondo

Abstract:

One of the consequences of marriage is the existence of rights and obligations for husband and wife. So far, these rights and obligations have been understood statically, the husband is obliged to earn a living while the wife's obligation is to serve her husband, look after the house and all other domestic duties. Is that true? Couldn't it be if the rights and obligations of husband and wife were understood dynamically? These questions then led researchers to conduct research with the title Flexibility of the Rights and Obligations of Husbands and Wives from Mubadalah perspective. By using a qualitative research approach, this type of literature study, this research concludes that rights and obligations in the household are a dynamic matter, where husband and wife can work together to earn a living, manage finances together and help each other carry out domestic work. Adapted to situations and conditions and based on the concept of mu'asyarah bi al-ma'ruf.

Kata kunci: hak dan kewajiban, suami istri, mubadalah

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna karena ajarannya diyakini oleh pemeluknya telah mencakup segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya di muka bumi, termasuk di dalamnya adalah aturan yang mengatur tentang pernikahan. Pernikahan merupakan bagian dari tuntunan hukum Islam yang bertujuan menjaga, memelihara dan melindungi keturunan. Pada dasarnya kita manusia sudah diciptakan berpasang-pasangan bahkan dikatakan bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk pria yang berarti sebenarnya mereka adalah satu kesatuan, yang akan saling membantu dan melengkapi satu sama lain. (Muawwanah, R. K. M. 2023).

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menikah salah satu sunah rasul dan ibadah yang dianjurkan. Dengan adanya pernikahan menjadikan laki-laki dan perempuan hidup berdampingan, yang terbentuk dalam hubungan suami istri dan bersatu sebagai sebuah ikatan keluarga secara aman. Pernikahan adalah sarana agama yang mengatur sistem jalinan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mencurahkan kasih sayang di antara mereka dan bersama-sama dalam meraih keberkahan. (Bastiar, B. 2018).

Agama Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus dilakukan semata-mata karena mengharap ridho dari Allah SWT. Artinya, seseorang yang telah menikah berarti

juga memasuki dunia dan kehidupan yang baru pula, kehidupan dalam ikatan perkawinan harus dijalani dengan penuh kesadaran, rasa kasih sayang, saling hormat-menghormati, dapat menjaga rahasia dan aib masing-masing dan bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Antara suami istri harus bisa saling memahami dan menjaga hak dan kewajibannya masing-masing secara adil dan seimbang sesuai dengan QS. Al-Baqarah 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ ۗ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”

Dari ayat tersebut jelas bahwa model ikatan yang diinginkan adalah hubungan saling membutuhkan antara satu pihak (suami) dengan pihak lain (istri). Antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dijaga dengan tulus dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita perkawinan, yaitu hidup beriringan (suami istri) yang sakinah, mawaddah wa rahmah (penuh ketenangan ketenanga dan kasih sayang) baik di dunia maupun nanti di akhirat. sakinah, mawaddah wa rahmah (penuh ketenangan dan kasih sayang) baik di dunia maupun nanti di akhirat. (Husna, K. (2022).

Mengetahui hak dan kewajiban suami isteri merupakan hal paling mendasar yang harus diketahui oleh pasangan yang sudah berkeluarga. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami isteri harus diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Tidak hanya sebagai teori, yang hanya sekedar menjadi asumsi sesaat. Namun harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali permasalahan rumah tangga diawali dari kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri. Hal ini menyebabkan salah satu pihak merasa terdolimi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa suami istri diharuskan saling mencintai, menghormati dan memberikan bantuan lahir batin antara pihak satu kepada pihak lain. Pasal ini dengan menjelaskan bahwa tidak boleh ada upaya dominasi dari salah satu pihak. suami harus memberikan apa yang dibutuhkan istri sebagaimana istri memberikan kebutuhannya. Walau tidak menyeluruh membicarakan hak- hak antara suami dan istri, Pasal ini cukup untuk dijadikan patokan suami istri dalam menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing. Tidak ada kedudukan yang lebih antara keduanya. Semua semestinya berjalan sepadan dan seimbang, saling melengkapi dan saling menyempurnakan.

Walaupun demikian, konsep kesetaraan atau keseimbangan dalam ikatan pernikahan tidak mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti pada kenyataannya sering dijumpai banyak hambatan dalam upaya mewujudkannya. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda sehingga dalam kondisi tertentu kaum laki-laki merasa lebih unggul dari perempuan. (Muawwanah, R. K. M. 2023).

Selain itu, yang tidak kalah penting untuk dipahami adalah hubungan suami istri tidak hanya ditentukan oleh norma dan aturan yang kaku, tetapi juga memerlukan fleksibilitas dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Fleksibilitas ini menjadi semakin relevan dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Hak dan kewajiban suami istri merupakan bagian integral dari struktur perkawinan yang berdampak pada dinamika interaksi mereka sehari-hari.

Perkawinan adalah institusi yang dinamis, di mana peran suami dan istri dapat mengalami transformasi seiring dengan perubahan lingkungan, nilai-nilai budaya, dan harapan individual. Fleksibilitas dalam hak dan kewajiban suami istri mencerminkan adaptabilitas mereka dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang muncul dalam perjalanan perkawinan mereka. (La Harisi, I., & Muthalib, A. 2024).

Dalam konteks ini, penelitian tentang fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menjadi penting untuk memahami bagaimana pasangan dapat saling mendukung dan berkolaborasi dalam menjalankan peran masing-masing dalam hubungan perkawinan., penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki konsep fleksibilitas dalam hak dan kewajiban suami istri melalui kacamata *Mubadalah*.

Dengan memahami dinamika fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana memperkuat hubungan perkawinan, mendukung peran gender yang seimbang, dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan.

KAJIAN TEORI

Hak dan kewajiban suami istri menurut fikih

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah milik dan kepunyaan. Sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak adalah segala sesuatu

yang (telah) diterima dari orang lain dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap yang lain. (Bastiar, B. 2018).

Salah satu konsekuensi pernikahan adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri, maka seorang suami memperoleh berbagai hak dari istrinya, sebaliknya istri juga memperoleh hak-haknya dari suaminya. Di samping itu, sebagai implikasi dari pernikahan mereka juga memikul kewajiban-kewajiban sebagai,2 Sehingga dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan.

Selanjutnya, hak dan kewajiban yang melekat pada suami maupun istri merupakan konstruksi peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat dan harus diterima. Artinya, hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi standart untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak. (Hidayatulloh, 2019).

Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban suami istri adalah kewajiban timbal balik antara suami dan istri yang terdiri dari: (1) saling memberikan kenikmatan (*al-istimta*) satu sama lain dengan pergaulan yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*); (2) keharaman karena *mushahah*; (3) adanya hak saling mewarisi; (4) ketetapan nasab bagi anak-anak; (5) pergaulan yang baik.

Sedangkan hak yang melekat pada istri, terbagi atas dua hal: *Pertama*, hak yang bersifat materi, yaitu mahar dan nafkah hidup; dan *kedua*, hak yang bersifat imateriel, misalnya hak untuk mendapatkan keadilan di antara para istri jika suami tersebut melakukan poligami atau hak istri untuk tidak dipaksa menikah. Sementara hak suami terhadap istri adalah ketaatan istri dalam hal yang tidak mengandung maksiat, menjaganya baik diri atau hartanya, dan diberikan senyuman oleh istri. Dan berikut merupakan hak-hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam:

Hak Istri

Hak istri sekaligus menjadi kewajiban yang harus diberikan suami terhadap istrinya. Hak-hak istri terbagi menjadi dua macam, yaitu hak materi dan hak non- materi. Hak-hak Materi terdiri dari Mahar dan nafkah. Mahar atau dalam istilah lainnya mas kawin merupakan salah satu hak istri yang harus diberikan oleh suami. Ulama fikih

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang lelaki kepada perempuan karena pernikahan atau persetubuhan.

Sedangkan nafkah berasal dari kata Arab "*infaq*" yang berarti membelanjakan. Adapun pengertian nafkah secara terminologi terdapat beberapa pengertian. Menurut Imam Syafi'i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu mudd, bila termasuk golongan menengah, maka wajib memberi nafkah 1,5 mud, sebaliknya bila kondisinya termasuk orang yang mampu maka mampu memberi nafkah 2 mud. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah yang harus dipenuhi oleh suami adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan istri jika ia seorang yang kaya. Sedangkan menurut Djamaan Nur, nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang suami kepada istri, dan kerabat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Khasanah, W. 2018).

Hak non material adalah seperti hubungan baik atau mendapat perlakuan yang baik dari suami (*muasharah bi al-ma'ruf*), adil di antara para istri jika suami memiliki istri lebih dari satu (berpoligami), tidak melakukan tindakan yang membahayakan istri, suami melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman, lalu suami juga harus memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan berkewajiban untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik dan benar.

Para ulama sepakat bahwa salah satu hak istri adalah diperlakukan adil dalam mendapatkan jatah giliran jika ia berpoligami. Alasannya karena Rasulullah selalu adil dalam memberikan jatah giliran terhadap istri-istrinya.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama suami boleh menetap di kediaman istri barunya, baik istri baru tersebut gadis atau janda, dan apakah (waktu yang dihabiskan bersama istri baru tersebut) dihitung sebagai jatah giliran atau tidak. Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa suami boleh menetap selama tujuh hari jika istri barunya adalah gadis, tiga hari jika janda, dan tidak masuk hitungan jatah giliran (sehingga tidak perlu mengqodho jatah istri yang lain). Imam Abi Hanifah pun berpendapat, baik istri baru tersebut gadis ataupun janda, maka hukumnya adalah sama. Waktu menetap pun masuk hitungan jatah giliran jika ia punya istri lain. (Bastiar, 2018).

Syaikh Ibnu Fauzan mengatakan bahwa suami tidak berhak melarang kedua orang tua istrinya untuk mengunjungi istrinya di rumah sang suami, kecuali jika ia khawatir dari kedua orang tuanya membawa mudarat yang dapat merusak sikap istrinya terhadapnya karena kunjungan mereka, maka sang suami berhak melarang kedua orang tua istrinya untuk berkunjung. (Khasanah, W. 2018).

Hak Suami

Selain berhak mendapatkan hak dari suami, di sisi yang lain seorang istri berkewajiban untuk melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batinnya, menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya, dan mengabdikan dengan taat pada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya pun memiliki hak untuk mengatur dengan baik segala masalah yang timbul dalam keluarganya dengan cara tetap harus menjunjung tinggi asas-asas bermusyawarah.

Dalam kitab Bidayatul Mujaahid, dijelaskan bahwa hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah seperti menyusui anak dan mengurus rumah. Dalam hal menyusui anak, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mewajibkan istri menyusui anaknya dan sebagian yang lain berpendapat bahwa istri tidak wajib menyusui. Ada juga yang berpendapat jika istri orang biasa-biasa saja wajib menyusui dan jika istri termasuk orang yang mulia maka tidak wajib menyusui kecuali jika anaknya tidak mau selain disusui oleh dirinya. (Khasanah, W. 2018).

Pengertian Mubadalah

Mubadalah berasal dari suku kata "ba-da-la" yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata ini disebut dalam al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar tiga hal itu. Sementara, kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. (Hermanto, A. 2022).

Dalam kamus klasik, seperti *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Manzhur, maupun kamus modern seperti *Al-Mu'jam al-Wasith* mengartikan kata *mubadalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini kata "*badala-mubadalatan*" digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari

orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Dimana kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kesalingan" yang merupakan terjemahan dari kata "*mubadalah*" digunakan untuk hal-hal "yang menunjukkan makna timbal balik". (Aprianto, S. T. 2023).

Faqihuddin Abdul Kodir selaku penggagas teori *mubadalah* mengungkapkan bahwa *mubadalah* adalah sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau masyarakat. Namun dalam pembahasan ini lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. (Kodir, F. A. 2021).

Selain itu, *mubadalah* juga bisa digunakan sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks sumber islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, dimana keduanya sama-sama disapa oleh teks dan harus tercakup oleh makna yang terkandung dalam teks tersebut. (Kodir, F. A. 2021).

Faqihudin Abdul Kodir menambahkan bahwa metode interpretasi *mubadalah* juga terinspirasi dari tradisi klasik mengenai pemikiran logika hukum (*ta'lil al-ahkām*) dalam ushul fiqh, yang terlihat dalam metode *qiyās*, *mafhum muwafaqah*, *mafhum mukhālafah*, *maslahah*, *istihsan*, dan terutama *maqashid al-syari'ah*. Pembahasan metode-metode ini menekankan bahwa teks memiliki makna dan tujuan yang bisa dicerna oleh akal pikiran manusia (*ma'qul al-ma'nā*). Sebab, teks tentang suatu hukum akan menjadi sia-sia jika tidak menagandung alasan, logika, atau tujuan dari hukum tersebut. (Kodir, F. A. 2021).

Prinsip Mubadalah

Salah satu visi penting dalam keluarga adalah untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup, baik di dunia atau di akhirat. Maka untuk sampai pada tujuan tersebut diperlukan pilar-pilar penyangga dalam kehidupan pasangan suami istri. Jika merujuk pada Al-qur'an, maka pilar tersebut adalah:

Pertama, Perempuan atau istri telah menerima perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Sekalipun secara praktik, yang melakukan akad adalah laki-laki namun subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga adalah kedua belah pihak. Mereka berdualah yang berjanji, bersepakat, dan berkomitmen hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketentraman. Sebagaimana yang dijelaskan dalam (Q.S An.nisa': 20-21) Ikatan ini harus dijaga dan dipelihara dan dilestarikan bersama-sama. (Ula, S. K. 2021).

Kedua, Relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Untuk istilah dalam Al-Qur'an menggunakan kata "zawaj" yang artinya adalah pasangan. Prinsip berpasangan juga dijelaskan dalam (QS Al- Baqarah: 187). Ungkapan Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami setidaknya untuk mengingatkan bahwa fungsi suami dan istri adalah saling memelihara, menutupi, menyempurnakan dan memuliakan satu sama lain.

Ketiga, Sikap untuk memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) seperti halnya dijelaskan dalam (Q.S an-Nisa': 19). Sikap ini adalah etika yang paling fundamental dalam relasi suami dan istri. Ini juga menjadikan salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Pilar ini juga menegaskan mengenai perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami dan istri. Bahwa kebaikan harus dihadirkan dan dirasakan oleh kedua belah pihak.

Keempat, Sikap saling berembuk untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga (Musyawarah) (Q.S Al-Baqarah: 233). Suami maupun istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh di putuskan oleh sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan. Mengajak bicara pasangan merupakan bentuk penghargaan terhadap harga diri dan kemampuannya. Di samping itu, juga untuk melihat dan memperkaya suatu masalah dari perspektif yang berbeda.

Dengan perspektif yang kaya dan pendapat yang beragam, seseorang bisa mengambil keputusan dalam keadaan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan

akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Namun masyarakat biasa menempatkan laki-laki sebagai sentral keputusan, pilar ini bisa jadi yang paling sulit untuk diterapkan. Kelima, Saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan (taradhin min-huma), yaitu adanya kerelaan atau penerimaan dari dua belah pihak. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan paripurna. Dalam kehidupan pasangan suami istri hal ini harus terus-menerus dijadikan pilar penyangga segala aspek, perilaku, ucapan, sikap dan tindakan agar kehidupannya tidak hanya kokoh namun juga melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan. Pilar ini diambil dari (Q.S Al Baqarah:233). Dalam perspektif mubadalah suami istri harus saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya. Masing-masing memberi kenyamanan kepada pasangannya dan sekaligus menerima kenyamanan darinya.

Dengan lima pilar ini jika dipraktikkan dengan sungguh-sungguh dalam perilaku berumah tangga, maka ikatan pernikahan niscaya akan menjadi ibadah karena membuka kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dalam keluarga. Dalam perspektif ini, pernikahan disebut sebagai sesuatu yang baik untuk dijalankan karena menghadirkan segala kebaikan dan mendorong orang-orang lain dalam keluarga untuk melakukan kebaikan. (Kodir, F. A. 2021).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sebab dalam penelitian ini penulis mencari dan mendeskripsikan konsep fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan *mubadalah*. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai dalam kajian ini adalah studi pustaka karena data-data penelitian tentang fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri didapatkan dengan menelaah sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN

Dalam penjelasan fikih klasik, hak dan kewajiban pasangan suami istri hanya bertumpu pada tiga hal, yaitu relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'rüif*), nafkah harta, dan layanan seks. Dalam konteks ini, sering kali dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi. Terutama, ketika perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak, yang menuntut energi khusus. Sementara, laki-laki tidak memiliki halangan reproduksi apa pun untuk

bekerja menghasilkan harta bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga, laki-laki dituntut memberi nafkah, sementara perempuan tidak. Dalam konteks ini, QS. An Nisa [4]: 34 itu menjadi sangat relevan bahwa laki-laki atau suami diberi mandat tanggung jawab untuk menafkahi perempuan atau istri.

Namun tentu saja hal tersebut tidak berlaku secara mutlak. Sebab, ada banyak kondisi, terutama saat ini, di mana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa pula menghasilkan harta yang lebih banyak. Di sisi lain, perempuan juga sebagai manusia memiliki kebutuhan seks yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki, sekalipun intensitas dan ekspresinya berbeda atau dapat dikatakan lebih rendah dari laki-laki, namun bisa juga sama untuk kalangan perempuan tertentu, atau bahkan lebih tinggi. Untuk itu, fikih melengkapi adagium "kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan" (*al-nafaqah fi muqabalat al-budh*) dengan rumusan normatif seperti prinsip relasi *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni saling berbuat baik antara suami/laki-laki dan istri/perempuan. Maka, prinsip ini membuka fleksibilitas adagium tersebut, sehingga perempuan juga bisa dituntut berkontribusi dalam hal nafkah, sebagaimana laki-laki juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan seks perempuan. (Kodir, F. A. 2021).

Dalam perspektif *mubādalah*, baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama. Dengan pilar *zawāj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*, di mana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan berdua ataupun salah satunya merupakan milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya atau oleh istrinya, begitu pun istri tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkannya maupun oleh suaminya. Harta keduanya, yang dihasilkan selama dalam pernikahan, merupakan harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga. Pernyataan yang berkembang "harta suami adalah harta istri, sementara harta istri adalah harta suami" sama salahnya dalam perspektif mubadalah, dengan pernyataan "harta suami semuanya adalah hak mutlak suami". (Kodir, F. A. 2021).

Tentu saja, inspirasi QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. An-Nisa [4]: 34 menegaskan bahwa perempuan/istri memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena amanah reproduksi yang diemban perempuan dan tidak dimiliki laki-laki. Jika amanah ini, terutama ketika sedang dialami secara faktual, maka kewajiban nafkah menjadi niscaya ada di pundak laki-laki. Sedangkan ketika amanah reproduksi ini tidak

sedang dilakukan perempuan, maka nafkah kembali menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja kewajiban ini bisa dimusyawarahkan bersama. Pada saat yang sama, ketika secara faktual perempuan/istri bersedia bekerja mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk ikut berperan maupun bertanggung jawab melakukan kerjakerja domestik di dalam rumah. Sehingga, beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama berdasarkan kemampuan dan kesempatan masing-masing. (Kodir, F. A. 2021).

Dengan perspektif mubadalah ini, ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama dianjurkan Islam bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sekalipun secara bahasa Arab, ayat-ayat itu untuk laki-laki, tetapi sebagaimana ayat-ayat lain, ayat dengan bentuk laki-laki juga diberlakukan bagi perempuan. Maka, tidak ada alasan memberlakukan ayat-ayat rezeki dan nafkah hanya untuk laki-laki semata. Begitu pun hadis-hadis yang mengapresiasi lakilaki/suami yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga berlaku bagi perempuan/istri yang melakukan hal yang sama. Sebab, prinsipnya adalah siapa yang berbuat, bekerja, dan memberi, maka dialah yang memperoleh apresiasi atau pahala.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak- banyaknya agar kamu beruntung."

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

"(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji."

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan,"

QS. Al-Jumu'ah [62]: 10 berbicara mengenai shalat dan anjuran mencari rezeki, lalu dianjurkan pula untuk berbagi dan berinfak (QS. AlBaqarah [2]: 3 dan 267). Anjuran ini pun disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Orang yang kaya seharusnya memberi lebih banyak daripada yang miskin, sesuai dengan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya (QS. Ath-Thalaq [65]: 7). Semua ayat ini, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Dengan prinsip *mubādalah*, ayat ini juga bisa berlaku bagi perempuan, jika yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/istri/ibu. Dalam konteks sekarang, hal ini dapat terjadi apabila laki-laki sudah bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau juga tidak mampu bekerja karena sakit dan karena alasan-alasan yang lain. Anak dan rumah tangga pun, pada prinsipnya dalam perspektif *mubādalah*, merupakan tanggung jawab bersama. Baik suami dan istri, maupun ayah dan ibu, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, feksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga. Adapun hadis-hadis seperti:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقِيَّةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

"Abu Hurairah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Satu dinar yang kamu keluarkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu keluarkan untuk seorang budak, satu dinar yang kamu keluarkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, yang paling baik dari semua itu adalah yang kamu keluarkan untuk keluargamu." (al-Qusyairi, 2020)

عَنْ تَوْبَانَ الْهَاشِمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ دِينَارُ يُنْفَقُهُ عَلَى عِبَالِهِ وَدِينَارُ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارُ يُنْفَقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Tsauban al-Hasyimi Ra. menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik dinar (harta) yang dinafkahkan seseorang adalah dinar (harta) yang dinafkahkan seseorang untuk keluarga, lalu dinar (harta) yang dinafkahkan untuk kendaraan di jalan Allah Swt., lalu dinar (harta) yang dinafkahkan untuk temantemannya di jalan Allah Swt. " (al-Qusyairi, 2020).

Hadis-hadis ini, sekalipun menggunakan struktur bahasa laki-laki, akan tetapi dengan perspektif *mubādalah*, maka ia juga berlaku untuk perempuan yang bekerja dan memiliki harta, kemudian menafkahkan hartanya untuk keluarganya, baik untuk anak-anaknya, suaminya, maupun untuk anggota keluarga yang lain. Bekerja mencari nafkah, secara prinsip dalam Islam, adalah hak perempuan, sebagaimana juga hak laki-laki. Begitu pun nafkah yang diberikan perempuan kepada keluarganya, seperti telah disebutkan pada hadis-hadis tersebut, tentunya dengan pemahaman *mubādalah*, termasuk bentuk amal nafkah yang utama dibanding dengan nafkah lain di jalan Allah SWT dan akan dicatat sebagai sedekah di jalan Allah SWT yang dibalas dengan pahala dan surga. Hal ini juga ditanyakan oleh istri Abdullah bin Mas'ud Ra yang bekerja mencari nafkah untuk suami dan anak-anak. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pahala yang didapat dari kerja dan nafkahnya ini. Maka, Rasulullah SAW pun mendukung dan mengapresiasi kerja dan nafkah yang diberikannya kepada keluarganya tersebut.

عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ»، وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيَّتَامٍ فِي حَجْرِهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْجِزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيَّتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِإِلَافٍ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْجِزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيَّتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرُ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيَّابِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

Zainab Ra., istri Abdullah bin Mas'ud Ra., yakni Abi Mas'ud Ra., berkata, "Ketika sedang berada di masjid, aku melihat Nabi Muhammad SAW dan beliau berkata, Sedekahlah walau dari hiasan yang kalian miliki." Zainab adalah orang yang menafkahi Abdullah dan anak-anak yatim. Zainab berkata kepada Abdullah, "Tanyakan kepada Rasulullah SAW apakah aku dapat pahala kalau menafkahimu dan anak-anak yatimku yang ada di pangkuanku?" Abdullah menjawab Zainab, "Kamu saja yang bertanya sendiri." "Maka aku (Zainab) mendekat menemui Rasulullah SAW. Aku lihat, ada seorang perempuan dari Anshar yang juga punya persoalan sama denganku berada di pintu. Lalu, aku lihat ada Bilal datang lewat. Kami (kata Zainab) berkata (kepada Bilal), "Tolong, tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW apakah aku akan dapat pahala jika menafkahi suamiku dan anak-anak yatim di pangkuanku, tapi jangan ceritakan tentang siapa kami." Bilal masuk dan menanyakan (seperti yang kami minta). Nabi Muhammad SAW bertanya, "Siapa mereka? Bilal menjawab, "Zainab.' Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Zainab yang mana? Dijawab, "Istri Abdullah." Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, "Ya, dia mendapatkan dua pahala, pahala nafkah pada keluarga dan pahala sedekah." (Al-Bukhari, 2019)

Secara gamblang, teks hadis ini bercerita tentang seorang istri yang menjadi penopang ekonomi bagi keluarganya. Dalam riwayat yang lain, disebutkan bahwa pekerjaan Zainab tersebut adalah home industri, seperti membuat kerajinan tertentu di rumah dan menjualnya ke pasar. Dalam kata lain, ia pun menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kecukupan ekonomi keluarganya. Peran ini, seperti ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam teks hadis tersebut, diapresiasi oleh Islam secara baik. Baik laki-laki maupun perempuan, sama sekali tidak dihalangi untuk ikut terlibat memastikan keluarga secara ekonomi tercukupi dan mandiri. (Kodir, F. A. 2021).

Tentu saja, dalam hal ini tetap harus memperhatikan norma-norma sosial, seperti pada saat lapangan dan kesempatan kerja lebih banyak terbuka bagi laki-laki, dan waktu luang biologis (karena tidak mengalami beban reproduksi) yang lebih banyak tersedia bagi mereka, serta dukungan sosial yang cukup (seperti bagian waris lebih banyak), mereka harus bertandang lebih dulu untuk bekerja dibanding perempuan, dan karena itu mereka dituntut (lebih dulu) memberi nafkah kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Apalagi jika perempuan karena amanah reproduksi yang sedang dijalannya, memilih

untuk tidak bekerja secara produktif di luar rumah, maka laki-laki menjadi tulang punggung utama keluarga. Seperti itulah makna kontekstual dari inspirasi qiwamah dan kewajiban nafkah dalam QS. An-Nisa [4]: 34 dan QS. Al-Baqarah [2]: 233. Tetapi, secara prinsip, perempuan juga berhak untuk bekerja secara produktif. Dan karena itu, sebagai konsekuensinya, perempuan memiliki kewajiban dan tanggung jawab, secara *mubādalah*, untuk menanggung beban keluarga.

الرِّجَالُ قَوَّموُنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"laki-laki adalah pengayom bagi perempuan sebab keistimewaan yang diberikan Allah dan sebab mereka menafkahi dari harta-harta mereka..." (QS. An-nisa: 34).

Menurut Faqihhudin terjemahan tersebut merupakan tafsir literal yang belum dimubādalah-kan. Jika ingin di-mubādalah-kan, di mana perempuan dan laki-laki bisa menjadi subjek, maka tafsirnya adalah mereka yang memiliki keutamaan dari Allah SWT dan harta yang digenggam bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Laki-laki atau suami, disebutkan di dalam ayat karena acap kali secara sosial sudah memiliki kemampuan dan memiliki harta untuk melakukan tanggung jawab tersebut. Selain itu, juga karena faktor reproduksi yang harus diemban oleh perempuan, sebagaimana yang disinyalir dalam QS. Al- Baqarah [2]: 233.

Dengan demikian, dalam tafsir *mubadalah*, QS. An-Nisa [4]: 34 tersebut, maka bukan sedang menegaskan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan, dengan basis jenis kelamin. Karena, makna ini sama sekali tidak bisa *mubādalah* dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam, seseorang tidak diberikan beban tanggung jawab hanya karena memiliki jenis kelamin semata, tetapi juga karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Maka, tafsir *mubadalah* menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (*fadhli*) dan harta (nafaqah) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Inilah gagasan utama dalam ayat tersebut. Gagasan yang bersifat universal dan bisa di-*mubādalah*-kan. Laki-laki disebutkan secara eksplisit karena kondisi riil saat ayat turun, dan juga kondisi umum sampai saat ini, mereka memiliki harta dan mampu (menafkahi). Tetapi ayat ini, secara substansi, sesungguhnya menyoal siapa yang memiliki harta untuk menanggung anggota keluarga yang tidak memiliki harta.

Memaknai kata "*al-rijālu*" dalam ayat tersebut secara tidak eksklusif bagi para laki-laki sesungguhnya berlaku pada ayat-ayat lain. Seperti, kata "*rijālun*" sebagai orang-orang yang suka bersuci (QS. At-Taubah [9]: 108), atau orang-orang yang komitmen untuk selalu berdzikir (QS. An-Nūr [24]: 37), dan orang-orang yang akan memperoleh sesuatu yang dijanjikan Allah SWT. (QS. Al-Ahzab [33]: 23). Jikapun kata "*rijālun*" diartikan sebagai para laki-laki, dalam ayat-ayat ini, maka ia hanya sebagai contoh, karena perempuan yang bersuci, suka berdzikir, dan memperoleh janji Allah SWT masuk dalam substansi ayat-ayat tersebut. Pemaknaan seperti ini untuk ketiga ayat tersebut diterima oleh para ulama klasik. Hanya perlu memberlakukan pemaknaan tersebut pada ayat tentang nafkah suami/laki-laki (QS. Ar-Ri'ad [4]: 34). Sehingga, ayat ini juga menyasar dan menyapa laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang harus ikut bertanggung jawab jika memiliki kemampuan dan harta untuk menafkahi.

Sebagaimana juga ayat-ayat lain mengenai perintah dan anjuran pemberian, infak, zakat, dan sedekah adalah menyasar mereka yang mampu dan memiliki harta, bukan karena faktor jenis kelamin tertentu. Baik laki-laki maupun perempuan, yang mampu dan memiliki harta, terkena ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini menjadi pondasi dalam memaknai ayat-ayat nafkah dalam relasi suami-istri. Sehingga, pada tingkat praktis, bisa suami yang mencari dan memberi nafkah, bisa juga istri, bisa juga kedua-duanya secara bersama-sama. Tentu saja, kita tetap masih harus memperhatikan kondisi perempuan yang memiliki amanah reproduksi yang tidak dimiliki laki-laki. Sehingga, tuntutan nafkah didahulukan dan lebih ditekankan kepada laki-laki. Tetapi secara prinsip, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal menanggung beban nafkah keluarga, dan keduanya dituntut untuk saling bekerja sama dan tolong-menolong. (Kodir, F. A. 2021).

Hal yang sama, Islam juga memandang masalah seks dalam kehidupan pernikahan adalah hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan istri. Al-Qur'an sendiri menggambarkan isu seks ini dengan deskripsi yang sangat menarik, bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*, QS. Al-Baqarah [2]: 187). Ini adalah deskripsi yang *mubādalah*, di mana seks dianggap seperti pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan menghangatkan. Sehingga, setiap pihak antara suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan dari yang lain. Deskripsi demikian sesuai dengan karakter akad pernikahan sebagai perkongsian (*musyarakah*) bersama antara suami dan istri, dan

sejalan dengan lima pilar pernikahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga salah satu pihak tidak bisa dianggap paling berhak dalam hal seks, lalu pihak yang lain di pihak yang harus selalu melayani, kapan pun dan di mana pun. Tetapi, keduanya harus berpikir memenuhi pasangannya, dan berhak dipenuhi darinya dalam relasi kemitraan dan kesalingan. Pernyataan Nabi Muhammad SAW juga menegaskan tentang pentingnya kesalingan dalam melakukan dan menikmati seks antara suami dan istri:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Abu Hurairah Ra. menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang suami mengajak istrinya baik-baik untuk naik ke ranjang (berhubungan intim), lalu ia menolak (tanpa alasan), kemudian suaminya marah sepanjang malam, maka malaikat melaknatnya sampai pagi. (Al-Bukhari, 2019)

Hadis ini menjelaskan bahwa istri harus melayani kebutuhan seks suami dan tidak menolak ajakannya jika tanpa alasan, seperti sakit, lelah, atau alasan lain yang rasional. Sebab, dalam Islam, hanya pernikahanlah yang membolehkan hubungan seks. Sehingga, tujuan utama sebagian besar laki-laki menikah, di samping karena dorongan hormon testosteron dalam tubuhnya, adalah seks. Jika suami tidak memperolehnya dari sang istri, maka ia tidak memperolehnya sama sekali dari mana pun secara halal. Sehingga, kehadiran istri di sampingnya dirasakan percuma dan dorongan hormonalnya tidak terpenuhi. Ini bisa memicu stres, marah, dan tidak menutup kemungkinan terjadi cecok serta menyulut pertengkaran. Sesuatu yang jauh dari tujuan pernikahan untuk dapat ketenangan dan kasih sayang. Laknat, yang digambarkan hadis tersebut, secara bahasa berarti dijauhkan dari kondisi kasih-sayang. Pas sekali dengan kondisi ketika laki-laki ditolak secara mentah-mentah kebutuhannya untuk memperoleh seks dari istrinya.

Selanjutnya, yang diperlukan adalah komunikasi yang terbuka dan setara untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang resiprokal ini. Komunikasi dan penyesuaian diperlukan karena kebutuhan masing-masing, kapasitas, kualitas, dan kuantitasnya dalam hal seks bisa berbeda satu sama lain. Sebagian besar laki-laki, misalnya, akibat tuntutan hormonalnya, lebih mudah terangsang dengan hal-hal visual, lebih aktif, dan lebih sering memulai. Sementara, sebagian besar perempuan, juga pengaruh hormon yang ada di dalam tubuhnya, lebih mudah terangsang oleh hal-hal emosional, memerlukan sentuhan lebih lama, perlu waktu, dan lebih sering enggan memulai. Tentu saja, ini tidak mutlak

berlaku pada semua laki-laki dan semua perempuan. Tetapi, intinya, masing-masing harus memahami diri dan pasangannya. Masing-masing berhak dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan pasangannya. Pada saat yang sama, masing-masing berkewajiban, sejauh kemampuannya, memenuhi kebutuhan yang diinginkan pasangannya.

KESIMPULAN

Dalam pandangan *mubādalah*, urusan hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak dimonopoli oleh istri atau suami, tetapi menjadi hak dan sekaligus kewajiban bersama dengan tetap bertumpu pada pilar *zawāj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*. artinya segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dengan demikian maka urusan mencari nafkah bukanlah suatu hal yang statis menjadi kewajiban suami, tetapi dalam kondisi tertentu secara dinamis juga bisa dilakukan oleh istri.

Dalam konteks penguasaan harta, baik suami atau istri tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkan secara individu atau oleh keduanya. Dalam pandangan *mubadalah*, harta yang dihasilkan keduanya selama dalam pernikahan adalah milik bersama, dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga. Namun hal demikian tetap harus dilakukan dan dikelola dengan asas musyawarah.

Ketika secara faktual istri bersedia bekerja membantu mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk ikut berperan maupun bertanggung jawab melakukan kerja-kerja domestik di dalam rumah yang selama ini terkesan dianggap sebagai kewajiban perempuan. Sehingga, pada saat yang sama beban dalam rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama sesuai kemampuan dan kesempatan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, S. T. (2023). *Analisis Fikih Mubadalah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendapatan Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Di Desa Mangunsuman Kecamatan Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Bastiar, B. (2018). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 10(1), 77-96.

- Hermanto, A. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 43-56.
- Hidayatulloh, H. (2019). hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 143-165.
- Husna, K. (2022). Kajian Dalalah Dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 323-336.
- Ihsaniyah, A. H. (2020). *Epistemologi Qira'ah Mubadalah (Studi Buku Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Khasanah, W. (2018). *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).
- Kodir, F. A. (2021). *Qira'ah mubadalah*. IRCiSoD.
- La Harisi, I., & Muthalib, A. (2024). *Peran 'Urf Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Demi Mewujudkan Keluarga Sakinah*. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1-24.
- Muawwanah, R. K. M. (2023). *Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Kairo: Jam'iyah al-Maknaz al-Islami, 2000), 3273
- Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Sahih Muslim* (Kairo: Jam'iyah al-Maknaz al-Islami, 2000), 2357
- Santoso, L. B. (2019). *Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga* (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 18(2), 107-120.
- Ula, S. K. (2021). *Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia*. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 135-148.